



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui uraian teori dan analisis diatas, maka dalam penelitian diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan dana reksadana berbentuk KIK pada PT Danareksa Malang, bahwa setelah melakukan wawancara dengan *staff legal* PT Danareksa Malang, diketahui bahwa reksadana merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang

keuangan seperti halnya pada perbankan dengan kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau investor untuk melakukan investasi, maka dalam melaksanakan kegiatan reksadana tersebut harus melakukan prinsip-prinsip pengelolaan yang juga sama dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang ada pada perbankan, yaitu prinsip kemitraan (kesejajaran) yang dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) dan prinsip keterbukaan (*disclosure*).

Selain itu, perlindungan hukum diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, seperti adanya Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Bapepam pelaksana lainnya mengenai kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam mengelola dana dan memberikan jasa penitipan dana dari investor dalam hal ini dapat diperoleh dengan adanya pelaporan dari *daily trading* yang langsung dikirim melalui *e-mail*. Maupun yang bersifat represif, dapat diberikan kepada pemegang unit penyertaan baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan dana KIK pada PT Danareksa Malang, yaitu dengan pendekatan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, peneliti berkesimpulan bahwa reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif secara konvensional diperbolehkan. Alasannya yang pertama ialah model kontrak bentuk apapun pada dasarnya adalah diperbolehkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan maksud

dan tujuan akad. Kedua, pada model reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif secara konvensional yang merupakan sarana yang digunakan untuk berinvestasi diperbolehkan asalkan mengandung rukun dan syarat sah-nya dalam melakukan akad atau perjanjian, yaitu: para pihak yang berakad yang menurut Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Bagi pelaku akad dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, berakal dan *tamyiz*. Karena nasabah PT Danareksa Malang selain para pengusaha di area Malang Raya juga didapati nasabah dari kalangan mahasiswa bahkan pelajar SMA, karena selain dana yang diinvestasikan pada reksadana tergolong bisa dijangkau pada semua lapisan masyarakat, reksadana juga membantu melatih kalangan mahasiswa bahkan pelajar untuk berinvestasi melalui pasar modal; objek yang diakadkan dalam perjanjian kontrak investasi kolektif pada dasarnya terletak pada jenis kegiatan usaha emiten yang bermanfaat, harus benar-benar nyata dan bukan tipuan yang memberikan hasil investasi dan pendapatan yang maksimal dalam jangka panjang. Dengan demikian, jenis kegiatan usaha emiten tersebut tidak boleh melanggar prinsip syariah seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang dilarang, ataupun penyedia barang-barang atau jasa yang dapat merusak moral dan bersifat *mudharat*. Selanjutnya adanya persyaratan objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah apabila dikaitkan dengan produk yang

ditawarkan oleh PT Danareksa Malang berupa reksadana yang konvensional maka menurut penulis dikatakan syubhat karena produk reksadana konvensional tersebut efek-efek yang ditawarkan bercampur antara efek yang halal dan efek yang haram. Sedangkan pada produk reksadana syariah, dapat dikatakan objek tersebut halal keberadaannya, karena sebelum efek syariah diperdagangkan di bursa terlebih dahulu adanya penyeleksian (*screening*) kehalalan dan keharaman atas kegiatan usaha emiten oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan bahwa kegiatan usaha emiten tersebut berdasarkan prinsip syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan pertimbangan dikemudian hari adalah :

1. Perkembangan pasar modal khususnya reksadana semakin tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat yang ditunjang dengan adanya regulasi yang terperinci pada setiap kegiatan investasinya, menjadikan reksadana sebagai salah satu alternatif investasi masyarakat pemodal untuk menginvestasikan dananya kedalam portofolio efek oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang kemudian hari bisa menimbulkan kerugian akibat adanya penarikan secara besar-besaran. Untuk menanggulangi hal tersebut pasar modal perlu membentuk suatu lembaga penjamin simpanan sebagai bentuk perlindungan investor secara konkret untuk menghindari adanya kerugian atas kejadian tersebut.

2. Sejalan dengan adanya reksadana syariah, maka perlu adanya pembagian pengawasan secara tegas antara Dewan Pengawas Syariah Nasional dengan Bapepam atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sangat diperlukan mengingat peran dan tugasnya bagi keberadaan reksadana syariah itu sendiri.
3. Selanjutnya, hendaknya penelitian tentang Kontrak Investasi Kolektif pada reksadana ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan lain bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai Kontrak Investasi Kolektif. Penelitian ini hendaknya juga dapat digunakan sebagai inspirasi, khususnya bagi mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan investasi dengan modal yang ringan melalui reksadana yang dapat ditransaksikan sendiri melalui *online trading* dengan menggunakan perangkat komputer ataupun *phone tablet* berjaringan internet dimanapun.